

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG

PELAYANAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Otonomi Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil serta untuk meningkatkan pelayanan catatan sipil kepada masyarakat, maka perlu mengatur tentang Pelayanan Catatan Sipil ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang Dipersamakan ;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Cina ;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura ;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda Lampa, Pulau-pulau Teun Nila dan Sarua ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1955 tentang Biaya Kenal Lahir dan Kenal Mati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 800) ;

7. Undang-undang Nomor : 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
13. Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor : 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Desember 1992 Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1994 Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1988 Nomor : 474.1-311 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran ;

- 2 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 10 ~~Seri D~~

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PELAYANAN CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Akta Catatan Sipil adalah Akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Dokumen Negara ;
- g. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama ;
- h. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta Asli (pertama) hilang, rusak atau musnah, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib ;
- i. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon ;
- j. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan ;
- k. Akta Perkawinan adalah akta yang dibust bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam setelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

- l. Akta Perceraian adalah akta yang dibuat bagi perkawinan selain agama Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- m. Akta Pengakuan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak yang lahir diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 30 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 dan Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25;
- n. Akta Pengesahan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak luar kawin dan kemudian disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Tahun 1936 Nomor 607;
- o. Akta Kematian Umum adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk kepada Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatsblad 1936 Nomor 607, dan 3 (tiga) hari kerja bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 ;
- p. Akta Kematian Istimewa adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk kepada Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatsblad 1936 Nomor 607 dan mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 adalah 3 hari kerja dan 10 hari kerja untuk Warga Negara Indonesia keturunan (Staatsblad 1917) ;
- q. Pengangkatan Anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Keputusan/Ketetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- r. Mutasi Data adalah catatan pinggir akibat adanya perubahan materi pada Akta Catatan Sipil ;
- s. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan agama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri ;
- t. Pemohon/Pelapor adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menetapkan status dan kedudukan hukum keperdataan seseorang ;
- b. memberikan kepastian dan sahnya peristiwa yang dicatat ;

- e. merupakan alat bukti yang sah atas peristiwa hukum ;
- d. untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keutuhan dan kesatuan bangsa ;
- e. menunjang tertib administrasi kependudukan dan perencanaan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian penduduk.

BAB III

JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas :

- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang meliputi:
 - 1) Kelahiran Umum / Rutin ;
 - 2) Kelahiran Dispensasi.
 - 3) Kelahiran Examinasi ;
 - 4) Kelahiran Istimewa ;
- b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang meliputi :
 - 1) Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia asli/pribumi ;
 - 2) Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia keturunan ;
 - 3) Perkawinan Warga Negara Asing.
- c. Pelaporan Perkawinan bagi 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di luar negeri.
- d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian meliputi :
 - 1) Perceraian bagi Warga Negara Indonesia asli/pribumi ;
 - 2) Perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan ;
 - 3) Perceraian bagi Warga Negara Asing.
- e. Pelaporan Perceraian bagi 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia yang perkawinannya putus karena perceraian di luar Negeri.
- f. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak, Pengesahan anak serta Pengangkatan Anak (Adopsi).
- g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian meliputi :
 - 1) Kematian Umum ;
 - 2) Kematian Istimewa.
- h. Penerbitan Surat Keterangan dan tanda bukti pelaporan.
- i. Penerbitan Kutipan / Salinan dokumen Catatan Sipil.
- j. Mutasi data akta Catatan Sipil (catatan pinggir) :
 - 1) karena perkawinan ;

- 2) karena Perceraian ;
 - 3) karena Kematian ;
 - 4) karena Pengakuan Anak ;
 - 5) karena Pengesahan Anak ;
 - 6) karena Pengangkatan Anak (Adopsi) ;
 - 7) karena perbaikan Akta ;
 - 8) karena ganti nama ;
 - 9) karena penundukan hukum.
- k. Pengumuman perkawinan ;
- l. Izin dispensasi perkawinan ;
- m. Pengesahan perjanjian perkawinan ;
- n. Surat pengantar untuk pencatatan Perkawinan diluar Daerah / Negeri ;
- o. Pencatatan perkawinan pada hari libur ;
- p. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri ;
- q. Pencatatan kematian istimewa.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh Pelayanan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini

BAB V

BIAYA PENCATATAN

Bagian Pertama

Biaya Pencatatan Kelahiran

Pasal 5

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran warga negara Indonesia sebesar :
 - a. Anak kesatu dan kedua Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
 - b. Anak ketiga dan seterusnya Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) ;
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebesar :

- a. Anak kesatu dan kedua Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- b. Anak ketiga dan seterusnya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Pasal 6

- (1) Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Biaya Pencatatan Perkawinan

Pasal 7

- (1) Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar :
 - a. Di dalam kantor Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Di luar kantor Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing sebesar :
 - a. Di dalam kantor Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Di luar kantor Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (3) Disamping biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) *Pasal ini,* yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Kutipan Akta Perkawinan sebesar :
 - a. Warga Negara Indonesia (satu set untuk Suami dan Isteri) Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
 - b. Warga Negara Asing (satu set untuk Suami dan Isteri) Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 8

Bagi Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebesar :

- a. Warga Negara Indonesia di dalam kantor Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- b. Warga Negara Indonesia di luar kantor Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- c. Warga Negara Asing di dalam kantor Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Warga Negara Asing di luar kantor Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (satu set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (satu set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Biaya Pencatatan Perceraian

Pasal 10

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (satu set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing (satu set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Bagi Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya sebesar :

- a. Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Warga Negara Asing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ^{Pasal ini} sudah termasuk biaya Kutipan Akta Perceraian (satu set untuk Suami dan Isteri).

Pasal 12

- (1) Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Keempat

Biaya Pencatatan Kematian

Pasal 13

- (1) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Biaya Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kelima

Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 15

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Biaya Pencatatan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Pencatatan Pengesahan oleh Anak Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enampuluh ribu rupiah).

Bagian Keenam

Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 18

- (1) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Bagi Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan Anak melalui Notaris dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh

Biaya Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 20

Biaya Pencatatan Perubahan Nama sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI

BIAYA SALINAN AKTA

Bagian Pertama

Biaya Salinan Akta Kelahiran

Pasal 21

- (1) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

Biaya Salinan Akta Perkawinan

Pasal 22

1) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Biaya Salinan Akta Perceraian

Pasal 23

Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;

Bagian Keempat

Biaya Salinan Akta Kematian

Pasal 24

1) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima

Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 25

Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

2) Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

BAB VII

BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN TANDA BUKTI PELAPORAN

Pasal 26

- 1) Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Biaya penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 27

Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

BAB VIII

BIAYA LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Biaya Mutasi Data Akta Catatan Sipil
(Catatan Pinggir)

Pasal 28

- 1) Biaya Mutasi Data karena Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- 2) Biaya Mutasi Data karena Perkawinan bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

Pasal 29

- 1) Biaya Mutasi Data karena Perceraian bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- 2) Biaya Mutasi Data karena Perceraian bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

Pasal 30

- 1) Biaya Mutasi Data karena Kematian bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

(2) Biaya Mutasi Data karena Kematian bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 31

(1) Biaya Mutasi Data karena Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

(2) Biaya Mutasi Data karena Pengakuan Anak bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

Pasal 32

(1) Biaya Mutasi Data karena Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

(2) Biaya Mutasi Data karena Pengesahan Anak bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

Pasal 33

(1) Biaya Mutasi Data karena Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Biaya Mutasi Data karena Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 34

(1) Biaya Mutasi Data karena perbaikan Akta bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

(2) Biaya Mutasi Data karena perbaikan Akta bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah).

Pasal 35

(1) Biaya Mutasi Data karena Kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

(2) Biaya Mutasi Data karena Kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

Bagian Kedua

Biaya Pengumuman Perkawinan

Pasal 36

- (1) Di Kabupaten Banyumas :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Di luar Kabupaten Banyumas :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Biaya Izin Dispensasi Perkawinan

Pasal 37

- (1) Biaya Izin Dispensasi Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Izin Dispensasi Perkawinan bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Keempat

Biaya Pengesahan Perjanjian Perkawinan

Pasal 38

- (1) Biaya pengesahan Perjanjian Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya pengesahan Perjanjian Perkawinan bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Kelima

Biaya Surat Pengantar Untuk Pencatatan
Perkawinan Diluar Daerah/Negeri

Pasal 39

- (1) Biaya Surat Pengantar untuk Pencatatan Perkawinan diluar Daerah/Negeri bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Surat Pengantar untuk Pencatatan Perkawinan diluar Daerah/Negeri bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

Bagian Keenam

Biaya Pencatatan Perkawinan
Pada Hari Libur

Pasal 40

- (1) Biaya Pencatatan Perkawinan pada hari libur bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pencatatan Perkawinan pada hari libur bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bagian Ketujuh

Biaya Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri

Pasal 41

- (1) Biaya Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan tentang keterlambatan pendaftaran kelahiran, perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan diluar Indonesia dan kematian pencatatannya bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).
- (2) Biaya Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan tentang keterlambatan pendaftaran kelahiran, perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan diluar Indonesia dan kematian pencatatannya bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Biaya Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan tentang perceraian bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan tentang perceraian bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Biaya Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan tentang Adopsi bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Biaya Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan tentang Adopsi bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Biaya Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan tentang Akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima rupiah).
- (2) Biaya Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan tentang Akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

Bagian Kedelapan

Biaya Pemberitahuan Kelahiran

Pasal 45

- (1) Biaya Pemberitahuan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Biaya Pemberitahuan Kelahiran bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

Bagian Kesembilan

Biaya Formulir dan Map

Pasal 46

Biaya untuk kelengkapan syarat administrasi yaitu Map cetak dan formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

Bagian Kesepuluh

Biaya Pencatatan Kematian Istimewa

Pasal 47

Biaya Pencatatan Kematian istimewa bagi :

- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.000,000 (tiga ribu rupiah) ;
- b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 6.000,000 (enam ribu rupiah).

Bagian Kesebelas

Pendapatan

Pasal 48

- (1) Semua hasil pungutan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 47, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Pelaksanaan pungutan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Tatacara pelaksanaan pungutan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu terhadap pembayaran biaya pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 47, dapat diberikan keringanan setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima perseratus)


DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal: 10 Desember 1996 No: 188.3/389/1996
An: SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

SETWIL BUTHASTOTO, SH
Pembina
NIP. 010 088 157

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Desember 1996 Nomor : 188.3/389/1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 17 Desember 1996 Seri : B Nomor : 8

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,


Drs. SOEDIMAN

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842

(2) Keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 April 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



H. WARSONO



H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

c:\peruan\capil

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG

BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diserahkannya urusan Pencatatan Sipil dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas berwenang mengaturnya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tanggal 10 Desember 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Bahwa dengan adanya perkembangan zaman dimana laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat dimana warga masyarakat menuntut adanya kepastian hukum terhadap pencatatan sipil maka Pemerintah Daerah dituntut untuk ikut mengimbangi tuntutan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan atas pencatatan sipil.

Didalam pelaksanaan Pencatatan Sipil sampai sekarang belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, untuk itu berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan masih tetap memberlakukan produk-produk Zaman Pemerintahan Belanda.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan atas pencatatan sipil untuk melayani kebutuhan masyarakat perlu adanya dana yang memadai untuk memenuhi sarana dan prasarannya, untuk itu perlu adanya pungutan masyarakat terhadap pelayanan Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

: Pasal ini mengatur mengenai istilah-istilah yang dipakai di dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terjadi persamaan persepsi.

Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasal 3

: Yang dimaksud dengan :

- a. Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI asli dan WNI keturunan India dan Arab yang telah turun temurun berada di Indonesia, dan 10 hari kerja bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 (WNI keturunan Cina), serta 3 hari kerja bagi WNA.
- b. Akta Kelahiran Dispensasi adalah akta kelahiran yang dibuat khusus bagi WNI asli yang lahir sebelum 1 Januari 1986 dan belum pernah memiliki akta kelahiran.
- c. Akta kelahiran Examinasi adalah Akta Kelahiran yang dibuat khusus bagi WNI asli yang terlambat melaporkannya melebihi batas waktu yaitu 60 hari kerja sejak kelahiran sampai dengan kelahiran tanggal 1 Januari 1986 dan belum pernah memiliki akta kelahiran.
- d. Akta Kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang dibuat berdasarkan Putusan